



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 20 /K/411.101.03/2008

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Nganjuk, perlu diupayakan peningkatan tarap pendidikan dengan memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang merata di semua jenjang dan jenis pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa di Kecamatan Prambon belum ada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri yang dapat menampung anak usia 4-6 tahun sehingga perlu menambah jumlah lembaga pendidikan yang ada sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu didirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Tingkat Kecamatan di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 421.2/445/108.04/2007 tentang Penetapan Daerah dan Lokasi Pembangunan TK Pembina Tingkat Kecamatan di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Tingkat Kecamatan di Kecamatan Prambon Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 27 Maret 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759